

Putusan Nomor : **PUT-002070.16/2018/PP/M.XIB Tahun 2019**

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa nilai sengketa terbukti dalam banding ini adalah koreksi Pajak Masukan sebesar Rp43.844.509,00 karena pengkreditan pajak masukan atas penyerahan proyek pembangunan RSUD Koja yang telah selesai pengerjaannya di bulan September 2015 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding, Surat Bantahan a quo, penjelasan lisan dalam persidangan dan dokumen pendukung pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut / alasan banding sebagai berikut:

Dasar Hukum:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN Barang dan Jasa;
- b. Romawi V-Lain-lain Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006;
- c. Point 2.6.1.3.2 dan Point 2.6.1.4 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-11/PJ.5/2001 tanggal 09 Mei 2001

Bukti yang disampaikan Pemohon Banding:

- Arus Kas dan Barang;
- Bukti Pembayaran;
- Rekening Koran;
- Kontrak/KontrakSubkon;
- Checklist Tagihan Supplier;
- Rekapitulasi Tagihan;
- Jurnal Voucher;
- Faktur Pajak;
- Invoice;
- Kwitansi/TandaTerima;
- Berita Acara Pembayaran;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- Lap. Prestasi Subkontraktor;

bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut Pemohon Banding peroleh sebagai bagian dari transaksi yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding. Dan Pemohon Banding juga telah melakukan pembayaran PPN kepada PKP Penjual sebagai Penerbit Faktur Pajak, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya arus uang dan arus barang yang sesuai dengan transaksi tersebut;

bahwa pada Lampiran 1.4.1.3.4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 dikatakan bahwa apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding telah melaporkan Faktur Pajak yang Pemohon Banding terima sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga sangatlah tidak adil jika karena kesalahan administrasi yang dilakukan oleh PKP Penerbit Faktur Pajak yang akhirnya berakibat pajak masukan tidak dapat Pemohon Banding kreditkan, dibebankan seluruhnya kepada Pemohon Banding sebagai PKP Penerima Faktur Pajak;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada PT Pejabat Jaya Abadi dapat dilihat dalam Arus Kas dan Arus Barang dan dilakukan pembayaran kepada PT Pejabat Jaya Abadi melalui transfer bank Mandiri dan Pemohon Banding sudah lampirkan;

bahwa Pemohon Banding telah melaporkan Faktur Pajak yang Pemohon Banding terima sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga sangatlah tidak adil jika karena kesalahan administrasi yang dilakukan oleh PKP Penerbit Faktur Pajak yang akhirnya berakibat pajak masukan tidak dapat Pemohon Banding kreditkan, dibebankan seluruhnya kepada Pemohon Banding sebagai PKP Penerima Faktur Pajak;

Menurut Terbanding:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding *a quo*, penjelasan lisan dalam persidangan dan dokumen pendukung pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Hukum:

1. Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) butir c, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Pasal 1A ayat (1), Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 9 ayat (8) huruf b, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (9), Pasal 16F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009;
3. Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

bahwa XXX dibentuk untuk melaksanakan proyek RSUD Koja;

bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengembangan RSUD Koja Nomor 236D/1.712.35/PPK/2013 tanggal 6 Desember 2013 dengan nilai kontrak Rp209.000.000.000,00 (termasuk PPN). Berdasarkan addendum II masa pelaksanaan pekerjaan mulai 10 Desember 2013 sampai dengan 30 September 2015 (659 hari kalender) dengan masa pemeliharaan 6 bulan;

bahwa Pemohon Banding mengajukan restitusi PPN dikarenakan penyerahan jasa kena pajaknya ke Badan Pemungut yaitu RSUD Koja Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan tidak ada penghasilan lainnya sehingga pajak masukannya dimintakan restitusi;

bahwa koreksi atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Masa Desember 2015 sebesar Rp43.844.509,00 koreksi dilakukan atas Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding dikarenakan Pemohon Banding sudah melakukan penyerahan 100% proyek pembangunan RSUD Koja pada Masa September 2015 dengan nilai penagihan dan pembayaran 100% namun masih terdapat pajak masukan yang dikreditkan atas penyerahan pekerjaan pada masa Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama PKP Penjual BKP/JKP	Faktur Pajak /Nota Retur		DPP PPN	PPN
		Nomor Seri	Tanggal		
1	PT PEJABAT JAYA ABADI PT	010.003-15.96191590	08-Des-15	328.257.590	32.825.759
2	PT PEJABAT JAYA ABADI PT	010.004-15.48411892	08-Des-15	110.187.500	11.018.750
Total				438.445.090	43.844.509

bahwa berdasarkan data/dokumen yang ada tersebut dapat disampaikan pendapat sebagai berikut:

- a. Faktur Pajak Masukan Nomor 010.003-15.96191590 tanggal 8 Desember 2015 dengan jumlah PPN sebesar Rp32.825.759,00 dibuat PT Pejaten Jaya Abadi;
bahwa Faktur Pajak tersebut dibuat berdasarkan invoice Nomor 590/PJA/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 atas pembelian Curtain Wall & Pintu Jendela Alluminium dari PT Pejaten Jaya Abadi. Pembelian material tersebut ditujukan untuk Proyek Pengadaan Konstruksi Design & Build Pengembangan RSUD Koja 16 Lantai;

bahwa pembelian tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Borongan Nomor 027/SPB/221471/PPKSO/XI/2014 tanggal 18 November 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Perjanjian Borongan nomor 009/SPB- ADD1/221471/PPKSO/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pekerjaan Curtain Wall pada Proyek Pembangunan RSUD Koja 16 Lantai untuk Proyek Pengadaan Konstruksi Design & Build Pengembangan RSUD Koja 16 Lantai;

bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Curtain Wall dan Pintu Jendela Alluminium tanggal 12 Agustus 2015, tingkat penyelesaian tiap bagian terhadap seluruh pekerjaan dinyatakan sudah 100%;

bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Curtain Wall tanggal 12 Agustus 2015, bahwa pihak pertama (KSO PP Arkonin) dan Pihak Kedua (PT Pejaten Jaya Abadi) telah mengadakan pemeriksaan Pekerjaan Curtain Wall di Proyek Pembangunan RSUD Koja Lantai 16 dan terbukti bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 100% (seratus persen);

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Design & Build Pengembangan RSUD Koja 16 Lantai kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Koja dengan pembayaran progres ke VII (tujuh) 100% sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 186i/-1.712.35/PPK/ST-IX/2015 tanggal 30 September 2015, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 30 September 2015 Nomor 09 A/RSUDK/PPHP/2015 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan "Terdapat baik, sesuai Kontrak", maka oleh Pemohon Banding atas pekerjaan tersebut juga telah diserahkan kepada Penyimpan Barang/Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan Berita Acara Penerima Pekerjaan Nomor 1448/PEN/IX/2015 tanggal 30 September 2015, Sehingga seluruh pengeluaran Pemohon Banding yang terkait dengan penyerahan pada proyek tersebut hanya dapat dikreditkan paling lambat bulan September 2015;

bahwa Faktur Pajak Masukan Nomor 010.003-15.96191590 tanggal 8 Desember 2015 dengan jumlah PPN sebesar Rp32.825.759,00 berdasarkan uraian pada Faktur Pajak merupakan pembelian / pengadaan Curtain Wall dan Pintu Jendela, dan bukan merupakan biaya perawatan / biaya retensi;

bahwa setelah Berita Acara serah terima 100%, seharusnya biaya yang dikeluarkan oleh KSO PP Arkonin adalah biaya retensi. Dengan demikian pengeluaran setelah serah terima proyek tanggal 30 September 2015, sesuai perjanjian dimaksud seharusnya hanya terkait dengan pekerjaan dalam Masa Retensi (Garansi Proyek);

bahwa Faktur Pajak tersebut terkait dengan pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan dan diserahkan pada bulan September 2015 sehingga tidak terkait dengan pekerjaan dalam Masa Retensi (Garansi Proyek). Dengan demikian Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN;

- b. Faktur Pajak Masukan Nomor 010.004-15.48411892 tanggal 8 Desember 2015 dengan jumlah PPN sebesar Rp11.018.750,00 dibuat PT Pejaten Jaya Abadi;

bahwa Faktur Pajak tersebut dibuat berdasarkan invoice Nomor 892/PJA/XII/15 tanggal 8 Desember 2015 atas pembelian Alluminium Composite Panel dari PT Pejaten Jaya Abadi. Pembelian material tersebut ditujukan untuk Proyek Pengadaan Konstruksi Design & Build Pengembangan RSUD Koja 16 Lantai;

bahwa pembelian tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Borongan Nomor 015/SPB/221471/PP-KSO/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pekerjaan Alluminium Composite Panel pada Proyek Pembangunan RSUD Koja 16 Lantai;

bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Alluminium Composite Panel tanggal 18 Juni 2015, tingkat penyelesaian tiap bagian terhadap seluruh pekerjaan dinyatakan sudah 100%;

bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Alluminium Composite Panel tanggal 18 Juni 2015, bahwa pihak pertama (Pemohon Banding) dan Pihak Kedua (PT Pejaten Jaya Abadi) telah mengadakan pemeriksaan Pekerjaan Alluminium Composite Panel di Proyek Pembangunan RSUD Koja Lantai 16 dan terbukti bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 100% (seratus persen);

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Design & Build Pengembangan RSUD Koja 16 Lantai kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Koja dengan pembayaran progres ke VII (tujuh) 100% sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 186i/-1.712.35/PPK/ST-IX/2015 tanggal 30 September 2015, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 30 September 2015 Nomor 09 A/RSUDK/PPHP/2015 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan "Terdapat baik, sesuai Kontrak", maka oleh XXX atas pekerjaan tersebut juga telah diserahkan kepada Penyimpan Barang/Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan Nomor 1448/PEN/IX/2015 tanggal 30 September 2015, Sehingga seluruh pengeluaran Pemohon Banding yang terkait dengan penyerahan pada proyek tersebut hanya dapat dikreditkan paling lambat bulan September 2015;

bahwa Faktur Pajak Masukan Nomor 010.004-15.48411892 tanggal 8 Desember 2015 dengan jumlah PPN sebesar Rp11.018.750,00 berdasarkan uraian pada Faktur Pajak merupakan pembelian / pengadaan Alluminium Composite Panel dan bukan merupakan biaya perawatan / biaya retensi;

bahwa setelah Berita Acara serah terima 100%, seharusnya biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding adalah biaya retensi. Dengan demikian pengeluaran setelah serah terima proyek tanggal 30 September 2015, sesuai perjanjian dimaksud seharusnya hanya terkait dengan pekerjaan dalam Masa Retensi (Garansi Proyek);

bahwa Faktur Pajak tersebut terkait dengan pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan dan diserahkan pada bulan September 2015 sehingga tidak terkait dengan pekerjaan dalam Masa Retensi (Garansi Proyek). Dengan demikian Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN, diatur bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selain itu, Pajak Masukan / pengeluaran tersebut juga harus berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN;

bahwa seluruh Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan tersebut diterbitkan pada bulan Desember 2015. Selain itu, seluruh Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan jasa konstruksi sesuai dengan kontrak antara Pemohon Banding sebagai pelaksana dengan RSUD Koja sebagai pemilik proyek dengan nama proyek Pengembangan RSUD Koja;

bahwa proyek pengembangan RSUD Koja yang merupakan inti dibuatnya KSO telah selesai dan diserahkan pada bulan September 2015 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima baik dari KSO kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Koja maupun Berita Acara Serah Terima antar bagian internal RSUD Koja. Sehingga dapat diyakini bahwa proyek tersebut telah selesai pada bulan September 2015 dan tidak ada penyerahan yang terkait dengan proyek pengembangan RSUD Koja setelah bulan September 2015. Dengan demikian pengeluaran setelah serah terima proyek tanggal 30 September 2015, sesuai perjanjian dimaksud seharusnya hanya terkait dengan pekerjaan dalam Masa Retensi (Garansi Proyek);

bahwa Faktur Pajak tersebut di atas, terbukti tidak terkait dengan kegiatan Garansi Proyek (Masa Retensi) yang menjadi kewajiban Pemohon Banding, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Pemohon Banding bahwa Uang Jaminan Retensi seluruhnya dapat dicairkan oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Faktur Pajak tersebut terkait dengan pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan dan diserahkan pada bulan September 2015 sehingga tidak terkait dengan pekerjaan dalam Masa Retensi (Garansi Proyek). Dengan demikian Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN;

Menurut Majelis :

bahwa Majelis berpendapat sengketa yang terjadi adalah sengketa yuridis;

bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN menyatakan:

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa berdasarkan kontrak antara Pemohon Banding dengan RSUD Koja sebagai penerima pekerjaan atau pembeli dinyatakan bahwa apabila pekerjaan diselesaikan dan diserahkan, Pemohon Banding dapat menerima pembayaran sebesar 95% dari nilai kontrak sedangkan yang 5% diberikan setelah masa pemeliharaan yang berlangsung selama enam bulan hari kalender dari tanggal 1 Oktober 2015 s.d. 30 Maret 2016 atau menerima pembayaran 100% tetapi menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari kontrak;

bahwa Pemohon Banding memilih untuk menerima pembayaran 100% dari kontrak dan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari kontrak;

bahwa Majelis berpendapat meskipun secara finansial klausul pembayaran 95% dibayar setelah pekerjaan selesai dan 5% dibayar setelah masa pemeliharaan pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan pembayaran 100% dan menyerahkan jaminan pemeliharaan 5%, secara perpajakan kedua klausul itu memiliki arti yang berbeda;

bahwa pada klausul yang pertama Pemohon Banding belum seluruhnya melakukan penyerahan terhadap pekerjaan;

bahwa meskipun berita acara penyerahan pekerjaan menyatakan pekerjaan telah diserahkan 100% pada hakikatnya pekerjaan baru selesai 100% setelah masa pemeliharaan yaitu tanggal 30 Maret 2016;

bahwa Pajak Masukan yang diterima Pemohon Banding dalam masa pemeliharaan masih dapat dikreditkan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan dengan pengkreditan terakhir yang dapat dilakukan adalah tanggal 30 Maret 2016 yaitu pada saat penagihan dan penerbitan Faktur Pajak Keluaran atas sisa pembayaran sebesar 5%;

bahwa pada klausul yang kedua Pemohon Banding berarti telah melakukan penyerahan pekerjaan 100% sesuai dengan Berita Acara penyerahan pekerjaan;

bahwa segala biaya yang timbul selama masa pemeliharaan adalah biaya-biaya yang ditanggung Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding harus menyerahkan jaminan sebesar 5% untuk menjamin pembayaran atas biaya-biaya tersebut;

bahwa Pajak Masukan yang diterima Pemohon Banding dalam masa pemeliharaan termasuk sebagai bagian dari biaya yang harus ditanggung Pemohon Banding sehingga tidak dapat dikreditkan namun dapat dikurangkan sebagai pengurang penghitungan penghasilan Pemohon Banding;

bahwa Majelis berpendapat untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding;

Menimbang :

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa

adalah sebagai berikut:

Koreksi	Tidak Dipertahankan Majelis	Dipertahankan Majelis
Pajak Masukan atas Tidak Ada Penyerahan - Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN	Rp0,00	Rp43.844.509,00

Menimbang :

bahwa dalam Sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang :

bahwa dalam Sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi;

Menimbang :

bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang telah menjadi pertimbangan Majelis dalam pembuatan putusan ini;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.

Memutuskan :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-282/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015 Nomor 00008/407/15/009/17 tanggal 21 Februari 2017 atas nama **Pemohon Banding**;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Majelis XIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. Arif Subekti,
Drs. A. Martin Wahidin,
Andre Irwanda, S.E., Ak., M.B.A., CIA., CA.,
dengan dibantu oleh
Esti Cahya Inteni, S.E., M.M.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XIB pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.